PERJANJIAN KERJASAMA
antara
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA
dan
PT. SETIA KAWAN FARM INDONESIA
tentang
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 7/E11/FP-UNIRA/I/2026
Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal sembilan belas (19) Januari tahun dua ribu dua puluh Enam (2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : Dr. Desi Kurniati Agustina, S.Pt., M.Agr.
 NIS : 710413273
 Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Madura. Bertindak atas nama Dekan Fakultas Pertanian Universitas Madura, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Fardhan Setyo Alamsyah
 Jabatan : Direktur Utama PT. Setia Kawan Farm Indonesia. Bertindak atas nama Direktur Utama PT. Setia Kawan Farm Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) di PT. Setia Kawan Farm Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang peternakan kambing domba.

Pasal 1
POKOK PERJANJIAN

Untuk melakukan kegiatan kerjasama tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memanfaatkan sumberdaya milik PT. Setia Kawan Farm Indonesia baik berupa materi, tenaga pelatih dan sarana pelatihan untuk kegiatan mahasiswa dan/atau dosen Fakultas Pertanian Universitas Madura, sesuai dengan batas kemampuan masing-masing pihak.

Pasal 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan kerjasama adalah :

- Menerapkan dan meningkatkan kompetensi mahasiswa maupun Dosen Fakultas Pertanian Universitas Madura dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian peternakan PT. Setia Kawan Farm Indonesia.
- Memanfaatkan sumberdaya (manusia dan lingkungan) di masing-masing pihak untuk pengembangan mahasiswa dan/atau dosen mendapatkan inovasi teknologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup kegiatan kerjasama tersebut meliputi :

- Pelatihan
- Magang Kerja Mahasiswa
- Praktek Kerja Lapang (PKL)
- Kunjungan Lapang
- Penelitian
- Pemberian kuliah tamu/narasumber
- Publikasi ilmiah hasil-hasil penelitian

Pasal 3
HASIL KERJASAMA

1. Hasil kegiatan pelatihan, magang, PKL yang berupa data, informasi dan inovasi teknologi sepenuhnya menjadi milik PT. Setia Kawan Farm Indonesia atau **PIHAK KEDUA**.
2. Hasil kegiatan penelitian berupa data, informasi atau produk inovasi teknologi yang memungkinkan diperolehnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari hasil kerjasama menjadi hak kedua belah pihak.
3. Publikasi hasil penelitian kerjasama oleh **PIHAK PERTAMA** harus mendapat ijin dari **PIHAK KEDUA,** dan mencantumkan nama peneliti dari **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** menunjuk peneliti yang minimal jabatan Fungsional Peneliti Muda atau sudah bergelar master (S2) sebagai pembimbing pembantu untuk mahasiswa dalam melakukan PKL dan/atau penelitian.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA Berhak

1. Mendapatkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi di bidang perikanan.
3. Mempublikasikan data dan informasi hasil kerjasama, dengan ijin **PIHAK KEDUA** dan mencantumkan nama peneliti dari **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA Berkewajiban

1. Memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan.
2. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan kerjasama.
3. Melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Menaati peraturan yang berlaku di PT. Setia Kawan Farm Indonesia.

PIHAK KEDUA Berhak

1. Mendapatkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil kerjasama sebagai bahan untuk pengembangan ilmu dan teknologi perikanan serta rekomendasi inovasi teknologi perikanan dan pengolahannya.
2. Mempublikasikan data dan informasi hasil kerjasama baik dalam bentuk karya tulis ilmiah maupun populer.

PIHAK KEDUA Berkewajiban

1. Memberi berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
2. Memberi masukan dan saran kepada **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan kegiatan kerjasama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama lima (5) tahun, terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini yaitu bulan Januari 2026 sampai dengan Januari 2031
2. Kerjasama dapat berakhir atau dibatalkan atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**, atau adanya situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk keberlangsungan pelaksanaan kerjasama.
3. Kerjasama dapat diperpanjang atas usulan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **KEDUA BELAH PIHAK** dengan membuat addendum

Pasal 6
TEMPAT/LOKASI KEGIATAN KERJASAMA

Kegiatan Kerjasama ini dilakukan di PT. Setia Kawan Farm Indonesia yang beralamat di Dusun Ngaglik, Desa Sidorejo, RT.04 RW.03 Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Jawa Timur.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang ditimbulkan oleh kegiatan kerjasama ini sepenuhnya ditanggung **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai kesepakatan dan kemampuan masing-masing pihak serta peraturan yang berlaku.

Pasal 8
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama yang optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerjasama berlangsung, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawalan, pembinaan/pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

1. Apabila materi yang digunakan untuk kegiatan penelitian (mati/rusak) yang bukan disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian **PIHAK PERTAMA** atau karena keadaan memaksa *(force majeure)* maka **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari tanggung jawab.
2. Kematian ternak atau kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengganti biaya atas kerugian tersebut, yang besarnya ditentukan berdasarkan harga barang pada saat itu.
3. Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 a. Bencana alama (gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain-lain).
 b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan.
 c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan dan epidemik suatu penyakit, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini.
 d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.**

Pasal 10
PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang timbul antara **KEDUA BELAH PIHAK,** maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
LAIN – LAIN

1. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi aturan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut di atas, maka **PIHAK KEDUA** berhak menghentikan kegiatan kerjasama.
2. Setiap kegiatan yang dilakuakan oleh **PIHAK PERTAMA,** maka terlebih dahulu harus membuat surat atau proposal/rencana kegiatan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan *(addendum)* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA:	**PIHAK KEDUA:**
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN	**DIREKTUR UTAMA**
UNIVERSITAS MADURA	**PT. SETIA KAWAN FARM INDONESIA**
UNIVERSITAS MADURA FAKULTAS PERTANIAN DEKAN	METERAI TEMPEL 10000 A0A06ANX192377521
Dr. Desi Kurniati Agustina, S.Pt., M.Agr.	**Fardhan Setyo Alamsyah**
NIS. 710413273	